



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> surel: [untan\\_59@untan.ac.id](mailto:untan_59@untan.ac.id)

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 0715/UN22/HK.03/2025

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Universitas Tanjungpura, maka perlu dibentuk Pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Universitas Tanjungpura dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027;
14. Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Tanjungpura.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

- KESATU : Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Universitas Tanjungpura yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran I dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Pengelola bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Tanjungpura melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693380/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 18 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
NOMOR 0715/UN22/HK.03/2025  
TANGGAL 18 Februari 2025  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK (LPSE) UNIVERSITAS TANJUNGPURA

---

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

**1. Ketua Pengelola**

- Nama : Muanuddin, S.T.  
Tugas : - Menjamin kelancaran operasional sistem jaringan LPSE;  
- Menjaga keamanan, integritas, dan ketersediaan layanan LPSE;  
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku;  
- Menangani kendala atau permasalahan akses ke dalam sistem LPSE;  
- Melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas sistem jaringan LPSE.

**2. Administrator Jaringan**

- Nama : M. Zuhri, S.T.  
Tugas : - Melakukan konfigurasi, pemeliharaan, dan monitoring jaringan LPSE;  
- Memastikan ketersediaan dan kestabilan koneksi jaringan LPSE;  
- Mengelola keamanan jaringan dan enkripsi data;  
- Menangani troubleshooting jaringan serta menyelesaikan gangguan teknis;  
- Melakukan backup dan pemulihan sistem jaringan LPSE jika terjadi insiden;  
- Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk optimalisasi kinerja jaringan.

**3. Helpdesk**

- Nama : Donny Yuniardi, S.Pi.  
Tugas : - Membantu pengguna yang mengalami kesulitan akses ke sistem LPSE;  
- Membantu KPA, Pengelola UKPBJ, PPK, Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dalam penggunaan LPSE.

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
NOMOR 0715/UN22/HK.03/2025  
TANGGAL 18 Februari 2025  
TENTANG  
PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK (LPSE) UNIVERSITAS TANJUNGPURA

HONORARIUM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

No	Jabatan	Satuan	Honorarium
1	Ketua Pengelola	Orang Per Bulan	Rp 750.000,-
2	Administrator Jaringan	Orang Per Bulan	Rp 500.000,-
3	Helpdesk	Orang Per Bulan	Rp 500.000,-

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO